



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. Sudirman Kawasan Perkantoran, Gedung B, Telepon. 0777-328146
TANJUNG BALAI KARIMUN

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN KELLOMPOK BERMAIN

NOMOR : 13 / PMS / 421.9 / 2007

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun memberikan izin kepada Yayasan "PAKAR KARIMUN" untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang jenis program adalah :

KELOMPOK BERMAIN

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama Kelompok Bermain | : | MELATI |
| Nomor Registrasi | : | 001 004 03 |
| Alamat | : | Jalan : Jl. Ahmad Yani, RT. 02 / RW. 03 Telepon / HP : HP. 081364563121 Desa : Pangke Kecamatan : Meral |
| Pengelola | : | M. Amrin Mukminin, SE |

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Kelompok Bermain yang bersangkutan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Kelompok Bermain setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka izin penyelenggaraan akan di cabut.

DITETAPKAN DI : TANJUNG BALAI KARIMUN
PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARIMUN



HARRIS FADILLAH

PEMBINA, NIP 130766451